

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta 10110

INDONESIA

Phone: (021) 351 7606 (021) 384 7601

Fax : (021) 351 7606

Website: www.dephub.go.id/knkt

Email: knkt@dephub.go.id

KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

NOMOR: SK/KETUA/033/VIII/KNKT/2017

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN INVESTIGATOR KESELAMATAN TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 41 Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah diamanatkan bahwa investigator berasal dari Pegawai Negeri dan bukan Pegawai Negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KNKT.
 - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi persyaratan menjadi Investigator Keselamatan Transportasi dan analisis jabatan yang dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Ketua KNKT, maka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan dan cakap untuk diangkat menjadi Investigator Keselamatan Transportasi.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf
 b, perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi
 Investigator Keselamatan Transportasi di lingkungan KNKT.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977, Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9);
- 13. Keputusan Presiden Nomor 123/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komite Kasional Keselamatan Transportasi;
- Keputusan Presiden Nomor 26/M Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan Merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KNKT;
- 16. Peraturan Ketua KNKT Nomor SK/KETUA/041/XII/KNKT 2012 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KNKT;
- 17. Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor; SK/KETUA/042/XII/KNKT 2012 Tentang Investigator Keselamatan Transportasi Pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- 18. Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor PK/KETUA/002/XII/KNKT/2015 Tentang Tingkat/Level Investigator Keselamatan Transportasi Beserta Hak Keuangannya.

19. Keputusan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor SK/KETUA/001/II/KNKT/2016 Tentang Tingkat/Level Investigator Keselamatan Transportasi di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN INVESTIGATOR KESELAMATAN TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI.

PERTAMA

Mengangkat nama-nama tersebut pada lajur 2 (dua) dalam jabatan Investigator Keselamatan Transportasi di lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi, sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) dan tingkat/level sebagaimana tersebut dalam lajur 8 (delapan) serta diberikan hak keuangan sebagaimana tersebut dalam lajur 9 (sembilan) pada lampiran Keputusan ini:

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

: Jakarta

Pada tanggal

: 1 Agustus 2017

KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

SOERJANTO TJAHJONO

SALINAN Keputusan Ketua KNKT ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Perhubungan;
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 3. Menteri Keuangan;
- 4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan;
- 9. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi DKI Jakarta;
- 10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara IV di Jakarta;
- 11. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN INVESTIGATOR KESELAMATAN TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI SK/KETUA/033/VIII/KNKT/2017

I Agustus 2017

NOMOR TANGGAL

NO.	NAMA	TEMPAT	PANGKAT/GOL.	JABATAN INVESTIGATOR K	ESTIGATOR KI	ESELAMATAN TRANSPORTASI	TASI	BESARNYA HAK
		TANGGAL LAHIR	RUANG JABATAN LAMA	LAMA	TINGKAT/ LEVEL	BARU	TINGKAT/ LEVEL	KEUANGAN SETIAP BULAN
1	2	3	4	5	6	7	~	9
P	ROMI SUJATMOKO, ST., MT. NIP. 19770616 201012 1 001	Karawang, 16 Juni 1977	Penata Muda Tk. I (III/b) Fungsional Umum Subdit Prasarana Perkeretaapian	ı,		Investigator Keselamatan Perkeretaapian	r	Rp. 17.500.000,-
2	FERRYANTO,ST. NIP. 19730215 200604 1 001	Jakarta, 15 Februari 1973	Penata (III/c) Kepala Seksi Lalu Lintas, Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian			Investigator Keselamatan Perkeretaapian	ı	Rp. 17.500.000,-
μ	NICO MARIS, S.Si.T. NIP. 19830608 201012 1 002	Bengkulu, 08 Juni 1983	Penata Muda Tk. I (III/b)	1		Investigator Keselamatan Pelayaran	1	Rp. 17.500.000,-
			Pengolah Data Laporan Investigasi & Penelitian Kecelakaan Transportasi					
4.	HERMANTO, S.ST., M.Mar.Eng. NIP	Kampung Ladang, 6 Agustus 1982	, ,			Investigator Keselamatan Pelayaran	1	Rp. 17.500.000,-

5.		6.	7.	œ	9.	10.
TRI WIDIYANTO, S.SiT.,	NIP	BAMBANG IRAWAN, ST., M.MTr, M.Mar.E. NIP	JON SOPAKUA, ST. NIP	WILDI KUSUMASARI, ST, M.Sc. NIP. –	WISNU HARIADI, ST. NIP	dr.JALALUDIN PASHA NIP. 19770317 200604 1 002
Jakarta, 28 November	1982	Kuningan, 6 April 1975	Tutukembong, 27 Agustus 1979	Sukoharjo, 22 April 1985	Jember, 23 Oktober 1985	Surabaya, 17 Maret 1977
1 4				,		Penata Tk. I (III/d) Dokter Muda
ı Oı			,	r		T
6						
Investigator Keselamatan Pelavaran	4000	Investigator Keselamatan Pelayaran	Investigator Keselamatan Pelayaran	Investigator Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Investigator Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Investigator Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
, 00		ř	¥	r.		1:
Rp. 17.500.000,-		Rp. 17.500.000,-	Rp. 17.500.000,-	Rp. 17.500.000,-	Rp. 17.500.000,-	Rp. 17.500.000,-
- 10		r	,	ř	ī	Hak keuangan diperhitungkan dengan penghasilan (gaji dan tunjangan) yang diterima sebagai PNS

KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

SOERJANTO TJAHJONO